



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR 50 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai bahan acuan dalam menata kembali organisasi perangkat daerah;

b. bahwa Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara: Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pedmbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974

- Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden berserta para Menteri;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah. adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- g. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota;
- h. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
- i. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- j. Badan/Kantor adalah lembaga teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
- k. Badan Legislatif Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Kabupaten dan Kota selanjutnya disebut DPRD;
- l. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD;
- m. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;
- n. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
- p. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
- q. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat

Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.

BAB II PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. dibentuk sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja;
- (2) Pembentukan organisasi Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang Perangkat Daerah disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selambat lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama Perangkat Daerah Propinsi

Pasal 3

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- (3) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (4) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- (2) Kedudukan, tugas, fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- (3) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- (4) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
- (5) Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini.

- (6) Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenagafungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan Laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Jenis dan jumlah Unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan Daerah dan beban kerja, sesuai hasil analisis organisasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan ataupun pengembangan lembaga/ organisasi mempertimbangkan faktor urgensi dan efisiensi berdasarkan potensi kewenangan.

Pasal 15

Pengembangan organisasi Perangkat Daerah dapat dimungkinkan pada Dinas Pertanian dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Dinas lain sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pengembangan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan antara lain terdiri dari:

- a. Dinas Kehutanan;
- b. Dinas Tanaman Pangan;
- c. Dinas Perkebunan dan Hortikultura;
- d. Dinas Peternakan;

(2) Pengembangan organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi, Kabupaten/ Kota antara lain terdiri dari:

- a. Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan;
- b. Dinas Perkotaan dan Permukiman;
- c. Dinas Pengembangan Pengairan.

(3) Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai perkembangan sangat pesat/tinggi dapat dimungkinkan pengembangan organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten/Kota antara lain terdiri dari:

- a. Dinas Tata Kota dan Tat Bangunan
- b. Dinas Permukiman;
- c. Dinas Prasarana Jalan;
- d. Dinas Pengairan;
- e. Dinas Pertamanan;
- f. Dinas Sanitasi dan Kebersihan;
- g. Dinas Kebakaran;
- h. Dinas Pemakaman.

Pasal 17

Perubahan Lembaga Teknis Daerah dari Kantor Badan dapat dimungkinkan berdasarkan kemampuan, kebutuhan Daerah dan beban kerja sesuai hasil analisis organisasi.

Pasal 18

Perubahan Eselon Perangkat Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri dan Otonomi Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 19

Pembentukan Wakil Kepala Dinas didasarkan pada analisis beban kerja.

Pasal 20

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyusunan dan pembentukan organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 21

Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menata organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH

ttd

SURJADI SOEDIRDJA